

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama melaksanakan penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwadasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/PID.B/2014/PN.Lbt dan putusan Nomor 24/PID.B/2015/PN.Lbt tentang pencabulan anak dibawah umurdilakukan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, kesaksian para saksi, alat bukti dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa.
2. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/PID.B/2014/PN.Lbt dan putusan Nomor 24/PID.B/2015/PN.Lbt tentang pencabulan anak di bawah umur adalah bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga mempertimbangkan tuntutan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, mereka menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi. Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya

pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya sehingga keleluasaan itulah yang bisa membuka celah terjadinya sanksi pidana yang berbeda meskipun pasal yang diterapkan bisa sama.

5.2 Saran

Memperhatikan kesimpulan yang diuraikan peneliti di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kedepannya agar majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana tetap menjaga netralitas dan profesionalitas sehingga putusan yang dikeluarkan benar-benar memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun korban itu sendiri.
2. Dalam perkara tersebut sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya terutama kepada terdakwa pelaku tindak pidana asusila pada anak sehingga memberikan efek jera kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan olehnya dan menghindari adanya disparitas.
3. Pada kasus tersebut Majelis Hakim memiliki fakta-fakta hukum tersendiri yang ditemukan selama proses persidangan. Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa sebaiknya pelaku di hukum setimpal dan diberikan sanksi yang lebih berat.
4. Sebelum Majelis Hakim memutus perkara, sebaiknya hal-hal yang meringankan terdakwa dikesampingkan terlebih dahulu, sehingga hal tersebut tidak akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus

perkara dan sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera mengingat dalam kasus tersebut yang menjadi korban adalah anak.

5. Majelis hakim harus benar-benar memberikan saksi pidana sesuai fakta-fakta hukum yang berlaku demi menjunjung tinggi harkat dan martabat Bangsa Indonesia sebagai negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar ND Mukti, Achmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Wantu Fence, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Reviva Cendekia, Yogyakarta.
- M. Wantu Fence, 2011, *Idee Des Recht : Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohamad Rusli, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Ull Press, Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh, 2008, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetedjo Wagianti, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Grafika Aditama.
- Yulia Rena, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Data yang di peroleh dari Pengadilan Negeri Limboto Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap anak Tahun 2016.

Isi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Dengan Nomor Perkara 59/Pid.B/2014/PN Lbo Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Pada Anak.

Isi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Dengan Nomor Perkara 24/Pid.B/2015/PN Lbo Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Pada Anak.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana